



PUTUSAN

Nomor : 148/Pid.B/2014/PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMADAN Alias MADAN Bin DAHLAN;**
Tempat lahir : Mario;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 05 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Salu Kayang Desa Mario Kecamatan Ponrang
Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **DJAMALUDDIN SYARIF, S.H.** dan **MUH. ILYAS BILLA, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 73/Pen.PH/2014/PN.Plp.
bertanggal 20 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Nomor : 148/Pen.Pid/2014/PN.Plp tanggal 08 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 148/Pen.Pid/2014/PN.Plp tanggal 12 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RAMADAN Alias MADAN Bin DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya Mengakibatkan Seseorang Meninggal Dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung Kabel warna hitam;
 - 3 (tiga) gulung Kawat Behel;
 - 1 (satu) lembar Karung Plastik;
 - 4 (empat) potong bambu;
 - 1 (satu) lembar Baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Baju dalam;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna biru tua;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, terdakwa masih anak-anak dan berencana untuk melanjutkan sekolahnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RAMADAN Alias MADAN Bin DAHLAN bersama-sama dengan DAHLAN Alias BAPAK RAMADAN Bin MUH. LILI, DANI TANGNGA Alias BAPAK MEDAN Bin DAUD SULLE TANGNGA, DAENG BASO Alias IYYENYA MEGA Bin LAJA (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di dalam Lokasi Sawah milik DAENG BASO Alias IYYENYA MEGA di Dusun Salu Kayang Desa Mario Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain pada daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret Tahun 2014 DAENG BASO (berkas terpisah) kerumah terdakwa RAMADAN sudah membawa kawat behel/ kawat pengikat besi dan menyuruh bapak terdakwa yaitu DAHLAN Alias BAPAKNYA RAMADAN (berkas terpisah) untuk memasang di sawahnya dengan alasan agar tikus-tikus tidak memakan padi tersebut sehingga DAHLAN dengan dibantu oleh DANI TANGNGA Alias BAPAK MEDAN Bin DAUD SULLE TANGNGA, DAENG BASO Alias IYYENYA MEGA Bin LAJA (berkas terpisah) dan terdakwa sendiri langsung memasang kawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebel/kawat pengikat besi tersebut dimana menggunakan aliran listrik rumah terdakwa RAMADAN;

- Bahwa pada hari Rabu sekitar dini hari korban DIRLANG Alias ILLANG Bin DAUD bersama Lk. SUDIRMAN Alias DIMMANG dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumahnya dan di dalam perjalanan korban DIRLANG berniat mengambil bebek sehingga Lk. SUDIRMAN menurunkan korban DIRLANG di sekitar rumah terdakwa RAMADAN dimana Lk. SUDIRMAN menunggu di pertigaan jalan dengan jarak 800 meter dari rumah terdakwa RAMADAN tidak lama kemudian Lk. SUDIRMAN menuju ke rumah RAMADAN hendak menjemput korban DIRLANG namun tidak ada sehingga Lk. SUDIRMAN pergi mencari lagi korban DIRLANG namun tidak bertemu sehingga Lk. SUDIRMAN langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 April 2014 adik terdakwa yaitu Lk. JUPRI Bin DAHLAN pergi ke sawah milik DAENG BASO untuk mengambil tikus-tikus yang mati akibat kena kawat bebel yang dialirkan arus listrik dari rumah terdakwa RAMADAN pada saat JUPRI berkeliling di dalam sawah tersebut dan menemukan mayat korban DIRLANG tergeletak dalam posisi menyamping atau miring tepat di samping pematang sawah di dalam sawah milik DAENG BASO dimana posisi tangan kirinya tepatnya jari tengah sedang melengket pada kawat bebel yang dialiri listrik sehingga Lk. JUPRI terkejut dan langsung ke rumahnya dan memberitahukan orang rumahnya dengan berkata kepada DAHLAN Alias BAPAKNYA RAMADAN (berkas terpisah) dan terdakwa RAMADAN “Pak ada orang di samping pematang sudah meninggal melengket jarinya di kawat”, sehingga terdakwa RAMADAN bersama bapaknya yaitu DAHLAN Alias BAPAKNYA RAMADAN segera melihat ke sawah dan ternyata benar di sawah telah tergeletak tubuh korban DIRLANG yang sudah kaku dan tidak bernafas yang diduga meninggal akibat tersengat oleh kawat yang telah dialiri listrik;
- Bahwa selanjutnya tubuh korban DIRLANG oleh terdakwa bersama bapaknya dibungkus dengan menggunakan karung kemudian diangkat dan dibuang ke sungai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dengan Visum Et Repertum dari RSU Puskesmas Ponrang No. 07/VIS-ET/PKM-P/IV/2014 tanggal 12 April 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Abdul Waris Ali Imran yang dalam hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas) sebagai berikut :
- Korban masuk ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal;
- Luka gores pada dahi, belakang telinga;
- Keluar darah dari lubang hidung;
- Luka lecet pada dada;
- Luka lecet pada lengan, siku dan fraktur terbuka pada tangan kiri;
- Luka lecet pada tungkai kaki kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 AISYA Alias MAMANYA RAMADAN Binti ANDARES RURUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara adanya korban yang bernama Dirlang dalam keadaan sudah meninggal dunia ditemukan di sawah yang dikerjakan oleh suami saksi yang diduga karena tersengat aliran listrik yang dipasang di sawah tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di lokasi sawah milik Lelaki Daeng Baso di Dusun Salukayang Desa Mario Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama Jufri pergi mengontrol sawah yang dialiri listrik tersebut untuk memungut tikus yang mati tetapi tidak lama kemudian Jufri langsung kembali ke rumah dan menyampaikan kepada saksi, suami saksi dan terdakwa bahwa ada orang di samping pematang sawah sudah meninggal dan melengket jarinya di kawat;
- Bahwa kemudian suami saksi yang bernama Dahlan Alias Bapaknya Ramadan bersama dengan anak saksi (terdakwa) langsung menuju ke lokasi sawah tersebut untuk mengecek kejadian tersebut sedangkan saksi tidak pergi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi berada di belakang rumah untuk mencuci pakaian;

- Bahwa setengah jam kemudian suami saksi dan terdakwa kembali ke rumah dan kemudian saksi bertanya kepada suami saksi bahwa siapa orang yang meninggal tersebut dan dijawab oleh suami saksi bahwa ia tidak mengetahui namanya;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa bersama-sama dengan suami saksi menggeser mayat tersebut ke dalam tengah sawah;
- Bahwa kemudian suami saksi bersama-sama dengan terdakwa pergi ke sawah untuk menyemprot padi;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita datang ibu dari Lelaki Dirlang (korban) bersama-sama dengan Lelaki Sudirman datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan Lelaki Dirlang yang hilang sejak tadi malam dan dijawab oleh suami saksi kalau ia tidak melihatnya;
- Bahwa kemudian suami saksi bertanya kepada ibu Lelaki Dirlang bahwa siapa yang terakhir menemani Lelaki Dirlang sebelum Lelaki Dirlang hilang dan dijawab oleh Lelaki Sudirman kalau ia yang terakhir menemani Lelaki Dirlang dan menurunkan di depan rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya ibu Lelaki Dirlang pulang;
- Bahwa kemudian suami saksi kembali ke sawah untuk menyemprot padi sedangkan saksi pergi ke sawah untuk memungut padi yang akan dideros;
- Bahwa pada saat saksi berada di sawah, saksi melihat banyak orang yang mencari Lelaki Dirlang yang menelusuri daerah persawahan namun tidak menemukan Lelaki Dirlang;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita saksi kemudian bertanya kepada suami saksi dan terdakwa bahwa dimana mayat itu disimpan dan dijawab oleh suami saksi kalau ia menyimpan mayat tersebut di sungai;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan suami saksi dan terdakwa kembali ke sawah untuk menderos padi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita saksi bersama-sama dengan suami saksi dan terdakwa kembali ke rumah dan setelah sampai di rumah ada 2 (dua) orang mendatangi rumah saksi dan meminta kepada suami saksi untuk membantu mencari Lelaki Dirlang dan sekitar Pukul 18.30 Wita kemudian terdengar kabar kalau Lelaki Dirlang sudah ditemukan di sungai sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mayat Lelaki Dirlang;
- Bahwa yang memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso adalah suami saksi yang dibantu oleh terdakwa dan Lelaki Dani Tangnga Alias Bapaknya Medan;
- Bahwa yang menyuruh suami saksi untuk memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso adalah Lelaki Daeng Baso sendiri;
- Bahwa yang menyiapkan kawat behel untuk dialiri listrik adalah Lelaki Daeng Baso;
- Bahwa aliran listrik berasal dari rumah saksi;
- Bahwa setiap malam kawat behel yang sudah terpasang disawah tersebut dialiri arus listrik;
- Bahwa yang mencolok dan mencabut aliran listrik tersebut secara bergantian terkadang saksi, suami saksi dan anak saksi;
- Bahwa kawat behel tersebut dialiri listrik mulai pukul 19.30 Wita sampai pukul 05.00 Wita setiap malamnya;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda yang dipasang oleh suami saksi maupun terdakwa sebagai peringatan kalau ada aliran listrik yang terpasang disawah tersebut dan hanya lampu penerang saja yang dipasang di sekeliling sawah;
- Bahwa adapun tujuan memasang aliran listrik tersebut adalah untuk membunuh tikus-tikus yang akan merusak padi;
- Bahwa sawah tersebut adalah milik Lelaki Daeng Baso yang dikerjakan oleh suami saksi dan suami saksi baru setahun mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2 JUPRI Bin DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara adanya korban yang bernama Dirlang dalam keadaan sudah meninggal dunia ditemukan di sawah yang dikerja oleh bapak saksi yang diduga karena tersengat aliran listrik yang dipasang di sawah tersebut;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di lokasi sawah milik Lelaki Daeng Baso di Dusun Salukayang Desa Mario Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya saksi pergi mengontrol sawah yang dialiri listrik tersebut untuk memungut tikus yang mati di sekeliling pematang sawah dan secara tiba-tiba saksi menemukan seorang laki-laki sedang tergeletak dalam posisi menyamping tepat di samping pematang dalam lokasi sawah tersebut dan sudah meninggal dunia dan saksi melihat posisi tangan kiri tepatnya pada jari tengah melengket di kawat behel yang dialiri arus listrik tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung kembali ke rumah dan menyampaikan kepada bapak saksi bahwa ada orang di samping pematang sawah sudah meninggal dunia dan melengket jarinya dikawat, sehingga pada saat itu Bapak saksi bersama-sama dengan kakak saksi (terdakwa) langsung pergi ke sawah untuk melihat mayat tersebut sedangkan saksi langsung mandi dan kemudian berangkat ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi setelah itu;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau korban tersebut adalah Lelaki Dirlang saat lelaki Dirlang ditemukan oleh keluarga korban;
- Bahwa yang memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso adalah bapak saksi yang dibantu oleh terdakwa dan Lelaki Dani Tangnga Alias Bapaknya Medan;
- Bahwa yang menyuruh bapak saksi untuk memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso adalah Lelaki Daeng Baso sendiri;
- Bahwa yang menyiapkan kawat behel untuk dialiri listrik adalah Lelaki Daeng Baso;
- Bahwa aliran listrik berasal dari rumah saksi;
- Bahwa setiap malam kawat behel yang sudah terpasang disawah tersebut dialiri arus listrik;
- Bahwa yang mencolok dan mencabut aliran listrik tersebut secara bergantian terkadang saksi, Ibu saksi, bapak saksi dan kakak saksi (terdakwa);
- Bahwa kawat behel tersebut dialiri listrik mulai pukul 19.30 Wita sampai pukul 05.00 Wita setiap malamnya;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda yang dipasang oleh suami saksi maupun terdakwa sebagai peringatan kalau ada aliran listrik yang terpasang disawah tersebut dan hanya lampu penerang saja yang dipasang di sekeliling sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun tujuan memasang aliran listrik tersebut adalah untuk membunuh tikus-tikus yang akan merusak padi;
- Bahwa biasanya saksi setiap harinya pergi mengontrol tikus-tikus yang mati di sawah yang terkena aliran listrik;
- Bahwa sawah tersebut adalah milik Lelaki Daeng Baso yang dikerjakan oleh bapak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3 DAHLAN Alias BAPAKNYA RAMADAN Bin MUH. LILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara adanya korban yang bernama Dirlang dalam keadaan sudah meninggal dunia ditemukan di sawah yang saksi kerjakan yang diduga karena tersengat aliran listrik yang dipasang di sawah tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di lokasi sawah yang saksi kerjakan milik Lelaki Daeng Baso di Dusun Salukayang Desa Mario Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama Jufri pergi mengontrol sawah yang dialiri listrik tersebut untuk memungut tikus yang mati tetapi tidak lama kemudian Jufri langsung kembali ke rumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada orang di samping pematang sawah sudah meninggal dan melengket jarinya di kawat;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anak saksi (terdakwa) langsung menuju ke lokasi sawah tersebut untuk mengecek kejadian tersebut dan ternyata benar ada seorang laki-laki di samping pematang sawah sudah meninggal;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa memindahkan mayat korban tersebut ke tengah sawah dengan tujuan untuk menyembunyikan mayat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa kembali ke rumah dan kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa pergi ke sawah untuk menyemprot padi;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita datang ibu dari Lelaki Dirlang (korban) bersama-sama dengan Lelaki Sudirman datang ke rumah saksi dan menanyakan



keberadaan Lelaki Dirlang yang hilang sejak tadi malam dan dijawab oleh saksi kalau saksi tidak melihatnya;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada ibu Lelaki Dirlang bahwa siapa yang terakhir menemani Lelaki Dirlang sebelum Lelaki Dirlang hilang dan dijawab oleh Lelaki Sudirman kalau ia yang terakhir menemani Lelaki Dirlang dan menurunkan di depan rumah saksi dan kemudian ibu Lelaki Dirlang pulang;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke sawah untuk menyemprot padi;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama-sama dengan terdakwa memindahkan mayat korban tersebut ke sungai dengan cara memasukkan mayat korban ke karung plastik kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa mengangkat mayat korban yang sudah berada di dalam karung plastik menuju ke sungai;
- Bahwa pada saat mayat korban diangkat menuju ke sungai, mayat korban tersebut sempat terjatuh sebanyak 3 (tiga) kali dan sempat sekali mayat korban tersebut terjatuh berguling-guling;
- Bahwa sesampainya di sungai, mayat korban tersebut dikeluarkan dari karung kemudian saksi letakkan di sungai dengan posisi terbaring duduk dan setengah badan mayat korban terendam dengan air;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa kembali ke rumah dan kemudian saksi dan terdakwa kembali ke sawah untuk menderos padi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita saksi dan terdakwa kembali ke rumah dan setelah sampai di rumah ada 2 (dua) orang mendatangi rumah saksi dan meminta kepada saksi untuk membantu mencari korban dan kemudian saya arahkan pencarian ke sungai tempat saksi meletakkan mayat korban tersebut sehingga tidak lama kemudian korban ditemukan;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan perihal luka-luka yang dialami oleh korban pada saat itu;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi menyerahkan diri ke Polisi karena saksi merasa takut akan keluarga korban jangan sampai keluarga korban mengetahui kalau penyebab kematian korban akibat tersengat aliran listrik yang saksi pasang di sawah;
- Bahwa yang memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso adalah saksi sendiri yang dibantu oleh terdakwa dan pada saat proses pemasangan saksi meminta tolong kepada Lelaki Dani Tangnga Alias Bapaknya Medan untuk membantu memasang kabel ke kawat behel;



- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa yang memasang kawat behel di sawah;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso adalah Lelaki Daeng Baso sendiri;
 - Bahwa yang menyiapkan kawat behel untuk dialiri listrik adalah Lelaki Daeng Baso;
 - Bahwa aliran listrik berasal dari rumah saksi;
 - Bahwa setiap malam kawat behel yang sudah terpasang disawah tersebut dialiri arus listrik;
 - Bahwa yang mencolok dan mencabut aliran listrik tersebut secara bergantian terkadang saksi, isteri saksi dan anak saksi;
 - Bahwa kawat behel tersebut dialiri listrik mulai pukul 19.30 Wita sampai pukul 05.00 Wita setiap malamnya;
 - Bahwa tidak ada tanda-tanda yang dipasang oleh saksi maupun terdakwa sebagai peringatan kalau ada aliran listrik yang terpasang disawah tersebut dan hanya lampu penerang saja yang dipasang di sekeliling sawah;
 - Bahwa adapun tujuan memasang aliran listrik tersebut adalah untuk membunuh tikus-tikus yang akan merusak padi;
 - Bahwa sawah tersebut adalah milik Lelaki Daeng Baso yang dikerjakan oleh saksi dan saksi baru setahun mengerjakan sawah tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4 DAENG BASO Alias IYENA MEGA Bin LAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara adanya korban yang bernama Dirlang ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia yang diduga karena tersengat aliran listrik yang dipasang di sawah milik saksi yang dikerjakan oleh Lelaki Dahlan Alias Bapaknya Ramadan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya dan saksi tidak melihat langsung kejadian dan tidak pernah melihat mayat korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian akibat kejadian tersebut;



- Bahwa saksi yang menyuruh Lelaki Dahlan untuk memasang aliran listrik ke sawah milik saksi yang dikerjakan oleh Lelaki Dahlan tersebut untuk mencegah agar tikus-tikus tidak memakan padi;
- Bahwa saksi yang membelikan kawat behel dan kabel untuk dipasang di sawah milik saksi tersebut;
- Bahwa selama ini padi yang ditanam di sawah saksi tersebut sering dimakan tikus sehingga saksi berinisiatif dan menyuruh Lelaki Dahlan untuk memasang aliran listrik ke sawah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5 DANI TANGNGA Alias BAPAK MEDAN Bin DAUD SULLE TANGNGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara adanya korban yang bernama Dirlang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia yang diduga karena tersengat aliran listrik yang dipasang di sawah milik Daeng Baso yang dikerjakan oleh Lelaki Dahlan Alias Bapaknya Ramadan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut dan saksi tidak melihat langsung kejadian dan tidak pernah melihat mayat korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian akibat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Lelaki Dahlan pernah meminta kepada saksi untuk membantu memasangkan kabel ke kawat behel yang dipasang disawah yang dikerjakan oleh Dahlan sehingga kemudian saksi memasangkannya;
- Bahwa saksi hanya menyambung kabel dari rumah ke kawat behel yang sudah dipasang di sekeliling sawah yang dikerjakan oleh Lelaki Dahlan, sedangkan yang memasang kawat behel di sawah adalah Lelaki Dahlan bersama anaknya;
- Bahwa kawat behel yang dialiri aliran listrik tersebut bertegangan tinggi sehingga setiap yang bernyawa apabila menyentuh kawat yang dialiri aliran listrik tersebut akan mati/meninggal;
- Bahwa saksi mempunyai pengetahuan tentang penyambungan aliran listrik;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda yang dipasang oleh Lelaki Dahlan maupun terdakwa sebagai peringatan kalau ada aliran listrik yang terpasang disawah tersebut dan hanya lampu penerang saja yang dipasang di sekeliling sawah;



- Bahwa adapun tujuan memasang aliran listrik tersebut adalah untuk membunuh tikus-tikus yang akan merusak padi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6 DINA Alias MAMANYA DIRLANG Binti KALEPO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara adanya anak saksi yang bernama Dirlang yang ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia yang diduga karena tersengat aliran listrik yang dipasang di sawah milik Lelaki Daeng Baso yang dikerjakan oleh Lelaki Dahlan Alias Bapaknya Ramadhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya;
 - Bahwa mayat Lelaki Dirlang ditemukan pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di pengairan sawah (sungai) yang terletak di Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
 - Bahwa awalnya pada malam hari Selasa tanggal 01 April 2014, keponakan saksi yang bernama Lelaki Sudirman Alias Dimmang 2 (dua) kali mendatangi saksi dan menanyakan keberadaan korban akan tetapi korban pada saat itu tidak ada sehingga Lelaki Sudirman kemudian pulang dan pada keesokan harinya Lelaki Sudirman kembali menemui saksi menanyakan keberadaan korban dan oleh karena korban tidak ada kemudian saksi bersama-sama dengan Sudirman pergi mencari korban;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Lelaki Sudirman perihal siapa yang terakhir menemani korban dan saat itu Lelaki Sudirman mengatakan kalau ia yang terakhir bersama korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Lelaki Sudirman bahwa pada malam harinya Lelaki Sudirman bersama-sama dengan korban ada meminum-minuman keras jenis Ballo di rumah Lelaki Papa Accung dan setelah selesai meminum Ballo kemudian korban mengajak Lelaki Sudirman untuk pergi mencuri bebek sehingga Lelaki Sudirman membonceng korban dan kemudian menurunkan korban di sekitar rumah Lelaki Dahlan dan kemudian Korban menyuruh Lelaki Sudirman untuk menunggu di pertigaan berjarak sekitar

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Plp



800 meter dari rumah Lelaki Dahlan dan sekitar setengah jam Lelaki Sudirman menunggu korban ternyata korban tidak muncul selanjutnya Lelaki Sudirman kembali mencari korban namun tidak menemukan korban sehingga keesokan harinya kemudian Lelaki Sudirman mendatangi saksi untuk menanyakan keberadaan Korban;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Lelaki Sudirman pergi mencari korban dan sempat singgah di rumah Lelaki Dahlan untuk menanyakan keberadaan korban akan tetapi Lelaki Dahlan mengakui kalau ia tidak ada bertemu korban;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Lelaki Sudirman dan beberapa warga masyarakat mencari korban akan tetapi tidak menemukan juga;
- Bahwa baru sekitar pukul 20.00 Wita baru korban ditemukan di pengairan yang ada di Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat korban dibawa ke rumah saksi, korban sudah meninggal dunia dan setelah melihat mayat korban saksi melihat ada beberapa luka pada tubuh korban diantaranya luka pada bagian mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah dan pada bagian jidat mengalami luka robek serta mengeluarkan darah, luka lecet pada bibir bagian bawah dan atas, luka lecet pada bagian jari manis tangan kiri, luka lebam pada bagian perut dan tulang belakang patah dan tulang telapak tangan remuk;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia karena tersengat aliran listrik dari pihak kepolisian yang memberitahukan atas pengakuan Lelaki Dahlan;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Lelaki Dahlan, saksi sempat menanyakan kepada Lelaki Dahlan apakah ia ada memasang aliran Listrik tadi malam ke sawahnya akan tetapi pada saat itu Lelaki Dahlan mengaku kalau ia sudah lama tidak memasang aliran listrik ke sawahnya;
- Bahwa saksi sudah mengetahui kalau Lelaki Dahlan ada memasang aliran listrik ke sawahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;



7 KADDING Alias BAPAK KEMBAR Bin TEPPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara adanya Lelaki yang bernama Dirlang dalam keadaan sudah meninggal dunia yang diduga karena tersengat aliran listrik yang dipasang oleh Lelaki Dahlan Alias Bapaknya Ramadan di sawah yang dikerjakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya dan saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa mayat Lelaki Dirlang ditemukan pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di pengairan sawah (sungai) yang terletak di Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi ikut mencari Lelaki Dirlang bersama-sama dengan warga Masyarakat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau Lelaki Dirlang hilang sehingga saksi ikut mencari bersama-sama dengan warga masyarakat;
- Bahwa saksi sempat mendatangi rumah Lelaki Dahlan untuk menanyakan keberadaan Lelaki Dirlang akan tetapi Lelaki Dahlan mengatakan tidak usah cari disekitar ini tetapi coba cari ke arah dekat sungai akan tetapi saat itu saksi tidak mencari ke arah sungai;
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan Lelaki Dirlang di rumah Lelaki Dahlan karena sebelumnya Lelaki Sudirman mengakui kalau ia yang terakhir bersama dengan Lelaki Dirlang sebelum hilang dimana Lelaki Sudirman mengatakan kalau ia mengantar Lelaki Dirlang dan menurunkan di dekat rumah Lelaki Dahlan dengan tujuan untuk mencuri bebek pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita sebelum Lelaki Dirlang menghilang;
- Bahwa Lelaki Dirlang baru ditemukan oleh warga masyarakat pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pengairan Sawah (sungai) di Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang pertama menemukan Lelaki Dirlang adalah Lelaki Mardi bersama dengan Lelaki Papa Rinto;
- Bahwa saksi menuju ke tempat ditemukannya lelaki Dirlang karena pada saat saksi ikut mencari lelaki Dirlang, saksi mendengar ada salah seorang dari

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Plp



warga yang ikut mencari Lelaki Dirlang yang berteriak histeris sehingga saksi langsung ke tempat tersebut dan ternyata Lelaki Dirlang sudah ditemukan di tempat tersebut dalam keadaan tidak bernyawa lagi (meninggal dunia);

- Bahwa sesampainya saksi di tempat ditemukannya lelaki Dirlang tersebut, saksi melihat mayat lelaki Dirlang sudah diangkat sehingga saksi langsung turun ke pengairan dan ikut membantu untuk mengangkat mayat Lelaki Dirlang ke atas pematang yang ada di pinggir pengairan;
- Bahwa kemudian mayat lelaki Dirlang diletakkan di pematang di pinggir pengairan kemudian saksi menghubungi polisi dan baru setelah polisi datang kemudian mayat lelaki Dirlang dibawa ke puskesmas dan setelah itu baru dibawa ke rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat mayat lelaki Dirlang, saksi melihat ada luka di bagian hidungnya dan mengeluarkan darah sedangkan luka yang lainnya saksi tidak ada memperhatikan;
- Bahwa saksi yang menggunting baju yang dipakai oleh Lelaki Dirlang pada saat itu karena tubuh Lelaki Dirlang sudah mulai membengkak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau lelaki Dirlang meninggal karena terkena aliran listrik yang dipasang oleh Lelaki dahlan di sawah yang dikerjakannya dan saksi baru mengetahui setelah Lelaki Dahlan menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju dan celana yang dipakai oleh lelaki Dirlang pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi tambahan yang bernama SUDIRMAN Alias DIMMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara adanya Lelaki yang bernama Dirlang yang ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia diduga karena tersengat aliran listrik yang dipasang di sawah yang dikerjakan oleh Lelaki Dahlan Alias Bapaknya Ramadan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya dan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa mayat Lelaki Dirlang ditemukan pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di pengairan sawah (sungai) yang terletak di Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi yang terakhir bersama-sama dengan Lelaki Dirlang sebelum lelaki Dirlang ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 20.00 Wita, saksi bersama-sama dengan Lelaki Dirlang dan beberapa orang yang lain minum minuman keras (Ballo) di rumah Bapak Accung dan sekira pukul 23.00 Wita, lelaki Dirlang mengajak saksi untuk menemani Lelaki Dirlang mencuri bebek dan saat itu saksi sempat menolak akan tetapi Lelaki Dirlang memaksa saksi sehingga kemudian saksi membonceng Lelaki Dirlang ke arah rumah Lelaki Dahlan dengan tujuan untuk mencuri bebek;
- Bahwa di tengah perjalanan, Lelaki Dirlang membuka sandal yang dipakainya dan kemudian menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa sesampainya di dekat rumah Lelaki Dahlan kemudian saksi menurunkan Lelaki Dirlang dan setelah itu Lelaki Dirlang mengatakan kepada saksi agar menunggu saja di atas di pertigaan sehingga saksi langsung menuju ke atas di pertigaan;
- Bahwa setelah setengah jam lamanya saksi menunggu di pertigaan, ternyata Lelaki Dirlang tida muncul-muncul sehingga saksi kembali turun untuk mencari lelaki Dirlang tetapi tidak ketemu;
- Kemudian saksi menelepon HP milik Lelaki Dirlang dan sempat tersambung akan tetapi tidak diangkat;
- Bahwa saksi sempat 2 (dua) kali ke rumah orang tua lelaki Dirlang untuk menanyakan keberadaan Lelaki Dirlang namun menurut Ibu Lelaki Dirlang kalau ia tidak melihat Dirlang;
- Bahwa karena tidak menemukan Lelaki Dirlang akhirnya saksi pulang ke rumah saksi untuk tidur;
- Bahwa pada pagi hari keesokan harinya, saksi kembali ke rumah orang tua Lelaki Dirlang dan ternyata Dirlang juga belum kembali sehingga saksi bersama-sama dengan ibu lelaki Dirlang mencari Lelaki Dirlang;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat memberitahukan kepada Ibu lelaki Dirlang kalau pada malam harinya saksi sempat bersama-sama dengan Lelaki Dirlang dan terakhir menurunkan di dekat rumah Lelaki Dahlan sehingga saksi bersama-sama dengan Ibu Lelaki Dirlang menuju ke rumah Lelaki Dahlan untuk mempertanyakan keberadaan lelaki Dirlang;
- Bahwa sesampainya di rumah Lelaki Dahlan, ibu lelaki Dirlang sempat bertemu dengan Lelaki Dahlan untuk menanyakan keberadaan lelaki Dirlang akan tetapi Lelaki Dahlan mengatakan kalau ia tidak ada melihat lelaki Dirlang;
- Bahwa Ibu lelaki Dirlang juga sempat menanyakan apakah Lelaki Dahlan ada memasang Aliran Listrik ke sawah yang dikerjakannya akan tetapi menurut pengakuan Lelaki Dahlan kalau ia sudah dua hari tidak memasang aliran listrik ke sawah yang dikerjakannya;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan ibu Lelaki Dirlang mencari ke tempat lain akan tetapi tidak menemukan Lelaki Dirlang;
- Bahwa saksi sempat menghubungi kembali HP milik Lelaki Dirlang akan tetapi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa mayat Lelaki Dirlang baru ditemukan oleh warga sekira pukul 20.00 Wita di bertempat di pengairan sawah (sungai) yang terletak di Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa saat mayat lelaki Dirlang ditemukan, saksi ada melihat luka pada bagian hidung dan mulut lelaki Dirlang dan mengeluarkan darah sedangkan luka yang lainnya saksi tidak ada memperhatikannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar kalau Lelaki Dirlang ada bermasalah dengan orang lain dan pada saat saksi bersama-sama dengan lelaki Dirlang minum minuman keras (ballo) tidak ada terjadi keributan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju dan celana yang dikenakan Lelaki Dirlang pada saat mayat lelaki Dirlang ditemukan di sungai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yaitu dr. ABDUL WARIS ALI IMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Dokter yang bertugas di Puskesmas Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa ahli pernah memeriksa mayat lelaki Dirlang pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 bertempat di puskesmas Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa ahli memeriksa mayat lelaki Dirlang sekira pukul 21.00 Wita;
- Bahwa lelaki Dirlang dibawa ke Puskesmas Ponrang sudah dalam keadaan meninggal dunia dan perkiraan ahli kalau Lelaki Dirlang meninggal sudah lebih dari 10 (sepuluh) jam;
- Bahwa ahli hanya melakukan pemeriksaan biasa saja pada mayat Lelaki Dirlang dan tidak melakukan otopsi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada mayat lelaki Dirlang ditemukan luka gores pada dahi, luka lecet pada belakang telinga kanan, keluar darah dari kedua lubang hidung, luka lecet pada dada, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, fraktur terbuka pada jari tengah tangan kiri, luka lecet pada tungkai bawah kaki kanan;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli telah dituangkan sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli sendiri;
- Bahwa setelah memperhatikan luka-luka yang ada pada mayat Lelaki Dirlang, ahli berkesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan karena benda keras tumpul;
- Bahwa ahli mengambil kesimpulan tersebut atas dasar bahwa luka-luka tersebut dapat terjadi karena adanya benturan benda keras tumpul;
- Bahwa terhadap luka yang ada pada mayat Lelaki Dirlang tersebut ahli berpendapat bahwa tidak ada satupun luka yang menunjukkan kalau luka tersebut yang menyebabkan sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa ada 1 (satu) luka yang ada pada mayat korban yaitu luka pada jari tengah terdapat jaringan yang rusak akan tetapi ahli tidak dapat menyimpulkan kalau luka tersebut akibat terkena sengatan aliran listrik akan tetapi dapat terjadi karena terkena suhu panas atau akibat cairan asam;
- Bahwa luka yang ada di mayat korban adalah luka Fost Mortem (luka yang terjadi setelah korban meninggal dunia);
- Bahwa ada cirri-ciri khusus yang membedakan antara luka yang timbul sebelum seseorang meninggal dunia dengan luka yang timbul setelah orang meninggal dunia;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak dapat menyimpulkan kalau kematian korban akibat terkena sengatan arus listrik dan hal tersebut bisa dipastikan penyebabnya kalau diadakan otopsi sedangkan pada saat saksi memeriksa mayat korban tidak dilakukan otopsi;
- Bahwa adapun ciri-ciri luka akibat terkena aliran listrik bertegangan tinggi adalah kulit tubuh menjadi hitam yang diakibatkan suhu yang tinggi dan kelihatan seperti terbakar sedangkan ciri-ciri luka akibat terkena aliran listrik bertegangan rendah maka lukanya hanya di sekitar tubuh yang bersentuhan langsung;
- Bahwa kalau terkena aliran listrik baik bertegangan tinggi maupun bertegangan rendah dapat menyebabkan kematian karena keduanya dapat mempengaruhi detak jantung;
- Bahwa pendarahan dapat saja terjadi setelah seseorang meninggal dunia;

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara adanya korban yang bernama Dirlang dalam keadaan sudah meninggal dunia ditemukan di sawah yang dikerjakan oleh Bapak Terdakwa yang diduga karena tersengat aliran listrik yang dipasang di sawah tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di lokasi sawah milik Lelaki Daeng Baso yang dikerjakan oleh Bapak terdakwa di Dusun Salukayang Desa Mario Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya adik terdakwa yang bernama Jufri pergi mengontrol sawah yang dialiri listrik tersebut untuk memungut tikus yang mati tetapi tidak lama kemudian Jufri langsung kembali ke rumah dan menyampaikan kepada bapak terdakwa yang bernama Lelaki Dahlan bahwa ada orang di samping pematang sawah sudah meninggal dan melengket jarinya di kawat;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung lompat dari tempat tidur dan kemudian terdakwa bersama dengan bapak terdakwa langsung menuju ke lokasi sawah tersebut untuk mengecek kejadian tersebut dan ternyata benar ada seorang laki-laki di samping pematang sawah sudah meninggal;
- Bahwa terdakwa saat itu belum mengetahui identitas mayat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena bapak terdakwa takut ketahuan kalau orang tersebut meninggal karena terkena sengatan aliran listrik, maka bapak terdakwa berinisiatif untuk memindahkan dan menyembunyikan mayat tersebut ke tengah sawah dengan cara bapak terdakwa bersama-sama dengan terdakwa mengangkat mayat tersebut dan menyembunyikannya di tengah sawah;
- Bahwa setelah mayat tersebut berada di tengah sawah, kemudian Bapak terdakwa dan terdakwa kembali ke rumah dan kemudian bapak terdakwa bersama-sama dengan terdakwa pergi ke sawah untuk menyemprot padi;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita, ibu dari Lelaki Dirlang (korban) bersama-sama dengan Lelaki Sudirman datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan Lelaki Dirlang yang hilang sejak tadi malam dan dijawab oleh Bapak Terdakwa kalau Bapak Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita Bapak terdakwa bersama-sama dengan terdakwa memindahkan mayat korban tersebut dari tengah sawah menuju ke sungai dengan cara memasukkan mayat korban ke karung plastik kemudian Bapak Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa mengangkat mayat korban yang sudah berada di dalam karung plastik menuju ke sungai;
- Bahwa pada saat mayat korban diangkat menuju ke sungai, mayat korban tersebut sempat terjatuh sebanyak 3 (tiga) kali dan sempat sekali mayat korban tersebut terjatuh berguling-guling;
- Bahwa sesampainya di sungai, mayat korban tersebut dikeluarkan dari karung kemudian Bapak terdakwa meletakkan mayat tersebut di sungai dengan posisi terbaring duduk dan setengah badan mayat korban terendam dengan air;
- Bahwa kemudian Bapak terdakwa bersama-sama dengan terdakwa kembali ke rumah dan kemudian terdakwa kembali ke sawah untuk menderos padi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa kembali ke rumah dan setelah sampai di rumah ada 2 (dua) orang mendatangi rumah terdakwa dan meminta kepada Bapak terdakwa untuk membantu mencari korban dan kemudian bapak terdakwa mengarahkan pencarian ke sungai tempat diletakkan mayat korban tersebut sehingga tidak lama kemudian korban ditemukan;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Bapak terdakwa menyerahkan diri ke Polisi karena Bapak terdakwa merasa takut akan keluarga korban jangan sampai keluarga korban mengetahui kalau penyebab kematian korban akibat tersengat aliran listrik yang dipasang di sawah;



- Bahwa yang memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso adalah Bapak terdakwa sendiri yang dibantu oleh terdakwa dan pada saat proses pemasangan Bapak terdakwa meminta tolong kepada Lelaki Dani Tangnga Alias Bapaknya Medan untuk membantu memasang kabel ke kawat behel;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan bapak terdakwa yang memasang kawat behel di sawah karena saat itu bapak terdakwa meminta kepada terdakwa untuk membantu memasang kawat behel tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Bapak terdakwa untuk memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso adalah Lelaki Daeng Baso sendiri;
- Bahwa yang menyiapkan kawat behel untuk dialiri listrik adalah Lelaki Daeng Baso;
- Bahwa aliran listrik berasal dari rumah terdakwa;
- Bahwa setiap malam kawat behel yang sudah terpasang disawah tersebut dialiri arus listrik;
- Bahwa yang mencolok dan mencabut aliran listrik tersebut secara bergantian terkadang Bapak terdakwa, ibu terdakwa, terdakwa dan adik terdakwa;
- Bahwa kawat behel tersebut dialiri listrik mulai pukul 19.30 Wita sampai pukul 05.00 Wita setiap malamnya;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda yang dipasang sebagai peringatan kalau ada aliran listrik yang terpasang disawah tersebut dan hanya lampu penerang saja yang dipasang di sekeliling sawah;
- Bahwa adapun tujuan memasang aliran listrik tersebut adalah untuk membunuh tikus-tikus yang akan merusak padi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung Kabel warna hitam;
- 3 (tiga) gulung Kawat Behel;
- 1 (satu) lembar Karung Plastik;
- 4 (empat) potong bambu;
- 1 (satu) lembar Baju warna hitam;
- 1 (satu) lembar Baju dalam;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna biru tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSU Puskesmas Ponrang No. 07/VIS-ET/PKM-P/IV/2014 tanggal 12 April 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Abdul Waris Ali Imran sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di lokasi sawah milik Lelaki Daeng Baso yang dikerjakan oleh Lelaki Dahlan (Bapak terdakwa) di Dusun Salukayang Desa Mario Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu ditemukan seorang laki-laki yang bernama Dirlang yang tergeletak di pinggir pematang sawah yang dikerjakan oleh Lelaki Dahlan tersebut dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat adik terdakwa yang bernama Jufri pergi mengontrol sawah yang dialiri listrik tersebut untuk memungut tikus yang mati dan tiba-tiba menemukan Lelaki Dirlang di samping pematang sawah sudah meninggal dunia dan melengket jarinya di kawat;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung lompat dari tempat tidur dan kemudian terdakwa bersama dengan bapak terdakwa langsung menuju ke lokasi sawah tersebut untuk mengecek kejadian tersebut dan ternyata benar Lelaki Dirlang sudah tergeletak di samping pematang sawah dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena bapak terdakwa takut ketahuan kalau Lelaki Dirlang meninggal dunia karena terkena sengatan aliran listrik, maka bapak terdakwa berinisiatif untuk memindahkan dan menyembunyikan mayat tersebut ke tengah sawah dengan cara bapak terdakwa bersama-sama dengan terdakwa mengangkat mayat tersebut dan menyembunyikannya di tengah sawah;
- Bahwa setelah mayat tersebut berada di tengah sawah, kemudian Bapak terdakwa dan terdakwa kembali ke rumah dan kemudian bapak terdakwa bersama-sama dengan terdakwa pergi ke sawah untuk menyemprot padi;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita, ibu dari Lelaki Dirlang (korban) bersama-sama dengan Lelaki Sudirman datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan Lelaki Dirlang yang hilang sejak tadi malam dan dijawab oleh Bapak Terdakwa kalau Bapak Terdakwa tidak melihatnya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita Bapak terdakwa bersama-sama dengan terdakwa memindahkan mayat korban tersebut dari tengah sawah menuju ke sungai dengan cara memasukkan mayat korban ke karung plastik kemudian Bapak Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa mengangkat mayat korban yang sudah berada di dalam karung plastik menuju ke sungai;
- Bahwa pada saat mayat korban diangkat menuju ke sungai, mayat korban tersebut sempat terjatuh sebanyak 3 (tiga) kali dan sempat sekali mayat korban tersebut terjatuh berguling-guling;
- Bahwa sesampainya di sungai, mayat korban tersebut dikeluarkan dari karung kemudian Bapak terdakwa meletakkan mayat tersebut di sungai dengan posisi terbaring duduk dan setengah badan mayat korban terendam dengan air;
- Bahwa kemudian Bapak terdakwa bersama-sama dengan terdakwa kembali ke rumah dan kemudian terdakwa kembali ke sawah untuk menderos padi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa kembali ke rumah dan setelah sampai di rumah ada 2 (dua) orang mendatangi rumah terdakwa dan meminta kepada Bapak terdakwa untuk membantu mencari korban dan kemudian bapak terdakwa mengarahkan pencarian ke sungai tempat diletakkan mayat korban tersebut sehingga sekira pukul 20.00 Wita kemudian korban Lelaki Dirlang ditemukan disungai tersebut;
- Bahwa setelah mayat lelaki Dirlang ditemukan kemudian mayat tersebut dibawa ke Puskesmas Ponrang untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka luka gores pada dahi, luka lecet pada belakang telinga kanan, keluar darah dari kedua lubang hidung, luka lecet pada dada, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, fraktur terbuka pada jari tengah tangan kiri, luka lecet pada tungkai bawah kaki kanan;
- Bahwa yang terakhir menemani korban sebelum mayat korban ditemukan adalah Lelaki Sudirman yang mana pada malam harinya korban bersama-sama dengan Lelaki Sudirman ada minum minuman keras (ballo) dan setelah itu kemudian korban meminta kepada Lelaki Sudirman untuk mengantar korban mencuri bebek sehingga Lelaki Sudirman mengantar korban dan menurunkannya di dekat rumah Lelaki Dahlan (Bapak terdakwa) dan sejak itulah korban menghilang dan pada akhirnya korban ditemukan di pengairan sawah (sungai) yang terletak di Dusun Parekaju Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;



- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Bapak terdakwa menyerahkan diri ke Polisi karena Bapak terdakwa merasa takut akan keluarga korban jangan sampai keluarga korban mengetahui kalau penyebab kematian korban akibat tersengat aliran listrik yang dipasang di sawah;
- Bahwa yang memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso adalah Bapak terdakwa sendiri yang dibantu oleh terdakwa dan pada saat proses pemasangan Bapak terdakwa meminta tolong kepada Lelaki Dani Tangnga Alias Bapaknya Medan untuk membantu memasang kabel ke kawat behel;
- Bahwa saksi Dani Tangnga telah memberitahukan kepada terdakwa maupun Bapak Terdakwa bahwa setiap makhluk yang bernyawa yang tersentuh aliran listrik tersebut dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan bapak terdakwa yang memasang kawat behel di sawah karena saat itu bapak terdakwa meminta kepada terdakwa untuk membantu memasang kawat behel tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Bapak terdakwa untuk memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso adalah Lelaki Daeng Baso sendiri;
- Bahwa yang menyiapkan kawat behel untuk dialiri listrik adalah Lelaki Daeng Baso;
- Bahwa aliran listrik berasal dari rumah terdakwa;
- Bahwa setiap malam kawat behel yang sudah terpasang disawah tersebut dialiri arus listrik;
- Bahwa yang mencolok dan mencabut aliran listrik tersebut secara bergantian terkadang Bapak terdakwa, ibu terdakwa, terdakwa dan adik terdakwa;
- Bahwa kawat behel tersebut dialiri listrik mulai pukul 19.30 Wita sampai pukul 05.00 Wita setiap malamnya;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda yang dipasang sebagai peringatan kalau ada aliran listrik yang terpasang disawah tersebut dan hanya lampu penerang saja yang dipasang di sekeliling sawah;
- Bahwa adapun tujuan memasang aliran listrik tersebut adalah untuk membunuh tikus-tikus yang akan merusak padi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Karena Kelalaiannya;
- 3 Mengakibatkan Seseorang Meninggal Dunia;
- 4 Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama RAMADAN Alias MADAN Bin DAHLAN, setelah ditanyakan identitasnya di persidangan ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas terdakwa tersebut tidak dibantah oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya dan terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, sehingga Majelis berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa, akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Karena Kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di lokasi sawah milik Lelaki Daeng Baso yang dikerjakan oleh Bapak terdakwa di Dusun Salukayang Desa Mario Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu ditemukan seorang laki-laki yang bernama Dirlang yang tergeletak di pinggir pematang sawah yang dikerjakan oleh Lelaki Dahlan (Bapak Terdakwa) dalam keadaan sudah meninggal dunia. Bahwa kejadian tersebut berawal saat adik terdakwa yang bernama Jufri pergi mengontrol sawah yang dialiri listrik tersebut untuk memungut tikus yang mati dan tiba-tiba menemukan Lelaki Dahlan di samping pematang sawah sudah meninggal dunia dan melengket jarinya di kawat. Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung lompat dari tempat tidur dan kemudian terdakwa bersama dengan bapak terdakwa langsung menuju ke lokasi sawah tersebut untuk mengecek kejadian tersebut dan ternyata benar ada seorang laki-laki di samping pematang sawah sudah meninggal. Bahwa oleh karena bapak terdakwa takut ketahuan kalau orang tersebut meninggal karena terkena sengatan aliran listrik, maka bapak terdakwa berinisiatif untuk memindahkan dan menyembunyikan mayat tersebut ke tengah sawah dengan cara bapak terdakwa bersama-sama dengan terdakwa mengangkat mayat tersebut dan menyembunyikannya di tengah sawah dan kemudian Bapak terdakwa bersama-sama dengan terdakwa memindahkan mayat korban tersebut dari tengah sawah menuju ke sungai yang pada akhirnya sekira pukul 20.00 Wita kemudian korban Lelaki Dirlang ditemukan disungai tersebut dalam keadaan meninggal dunia. Bahwa sebelumnya Bapak terdakwa dengan dibantu oleh terdakwa telah memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso yang dikerjakan oleh Bapak terdakwa tersebut dan pada saat proses pemasangan dibantu oleh Lelaki Dani Tangnga Alias Bapaknya Medan untuk memasang kabel ke kawat behel tersebut. Bahwa kemudian setiap malam kawat behel yang sudah terpasang di sawah tersebut dialiri arus listrik dan yang mencolok dan mencabut aliran listrik tersebut adalah Bapak terdakwa, ibu terdakwa, terdakwa dan adik terdakwa secara bergantian. Bahwa kawat behel tersebut dialiri arus listrik mulai pukul 19.30 Wita sampai pukul 05.00 Wita setiap malamnya. Bahwa tidak ada tanda-tanda yang dipasang sebagai

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Plp



peringatan kalau ada aliran listrik yang terpasang di sawah tersebut dan hanya lampu penerang saja yang dipasang di sekeliling sawah;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya kelalaian terdakwa dan Bapak Terdakwa pada saat melakukan pemasangan kawat behel yang dialiri arus listrik tersebut yakni tidak memperhitungkan dengan baik akan akibat yang akan ditimbulkan dari pemasangan kawat behel yang dialiri arus listrik tersebut dan terdakwa maupun Bapak terdakwa tidak memasang tanda-tanda sebagai peringatan kalau ada aliran listrik yang terpasang di sawah tersebut padahal telah diketahuinya bahwa setiap saat pematang sawah tersebut dapat dilewati oleh orang dan oleh karena tujuan pemasangan kawat behel tersebut hanyalah untuk membunuh tikus-tikus yang akan merusak tanaman maka seharusnya Bapak terdakwa dan terdakwa memasang tanda-tanda peringatan kalau di sawah tersebut telah dipasang arus listrik bertegangan tinggi apalagi sebelumnya saksi Dani Tangnga telah memberitahukan kepada terdakwa maupun Bapak Terdakwa bahwa setiap makhluk yang bernyawa yang tersentuh aliran listrik tersebut dapat mengakibatkan kematian, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah lalai karena kurang memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari pemasangan kawat behel yang dialiri arus listrik tersebut, sehingga dengan demikian “Unsur Karena Kelalaiannya”, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Seseorang Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di lokasi sawah milik Lelaki Daeng Baso yang dikerjakan oleh Bapak terdakwa di Dusun Salukayang Desa Mario Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu ditemukan seorang laki-laki yang bernama Dirlang yang tergeletak di pinggir pematang sawah yang dikerjakan oleh Lelaki Dahlan (Bapak Terdakwa) dalam keadaan sudah meninggal dunia. Bahwa kejadian tersebut berawal saat adik terdakwa yang bernama Jufri pergi mengontrol sawah yang dialiri listrik tersebut untuk memungut tikus yang mati dan tiba-tiba menemukan Lelaki Dirlang tergeletak di samping pematang sawah dalam keadaan sudah meninggal dunia dan jari tengah tangan kirinya melengket di kawat. Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung lompat dari tempat tidur dan kemudian terdakwa bersama dengan bapak terdakwa langsung menuju ke lokasi sawah tersebut untuk



mengecek kejadian tersebut dan ternyata benar kalau Lelaki Dirlang telah tergeletak di samping pematang sawah dalam keadaan sudah meninggal dunia. Bahwa oleh karena bapak terdakwa takut ketahuan kalau Lelaki Dirlang tersebut meninggal dunia karena terkena sengatan aliran listrik yang dipasang oleh terdakwa dan Bapak terdakwa, maka bapak terdakwa berinisiatif untuk memindahkan dan menyembunyikan mayat Lelaki Dirlang tersebut ke tengah sawah dengan cara bapak terdakwa bersama-sama dengan terdakwa mengangkat mayat lelaki Dirlang tersebut dan menyembunyikannya di tengah sawah dan kemudian Bapak terdakwa bersama-sama dengan terdakwa memindahkan mayat korban tersebut dari tengah sawah menuju ke sungai yang pada akhirnya sekira pukul 20.00 Wita kemudian Mayat Lelaki Dirlang ditemukan di sungai tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi Sudirman dan saksi Kadding yang menerangkan bahwa Saksi Sudirman sebelum korban Dirlang ditemukan, ia sempat menurunkan korban di dekat rumah milik saksi Dahlan (bapak terdakwa) dengan tujuan untuk mencuri bebek namun setelah itu korban tidak muncul-muncul lagi dan baru keesokan harinya sekira pukul 20.00 Wita baru korban lelaki Dirlang ditemukan di pengairan sawah (sungai) dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Dani Tangnga yang ikut membantu bapak terdakwa dan terdakwa memasang kabel yang akan dialiri arus listrik ke kawat behel yang sudah dipasang oleh bapak terdakwa bersama dengan terdakwa di sekeliling sawah yang dikerjakannya telah mengatakan kalau apapun yang bernyawa yang bersentuhan langsung dengan kawat yang telah dialiri arus listrik tersebut akan mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli bahwa luka yang ditemukan pada mayat korban adalah luka Fost Mortem yakni luka yang terjadi setelah korban meninggal dunia dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat terdakwa dan bapak terdakwa memindahkan mayat lelaki Dirlang dari sawah menuju ke sungai, mayat Lelaki Dirlang sempat terjatuh sebanyak 3 (tiga) kali bahkan sekali terjatuh secara terguling-guling, maka Majelis berpendapat bahwa benar luka yang terdapat pada mayat Lelaki Dirlang seperti luka gores pada dahi, luka lecet pada belakang telinga kanan, keluar darah dari kedua lubang hidung, luka lecet pada dada, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada tungkai bawah kaki kanan adalah luka yang timbul saat mayat korban tersebut terjatuh saat diangkat dari sawah menuju ke Sungai;



Menimbang, bahwa mengenai Fraktur terbuka pada jari tengah tangan kiri hal tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan ahli bahwa luka pada jari tengah tersebut adalah luka dimana terdapat jaringan yang rusak yang dapat terjadi karena terkena suhu panas atau akibat cairan asam dan hal tersebut pula dikaitkan dengan keterangan ahli bahwa kalau seseorang terkena aliran listrik baik bertegangan tinggi maupun bertegangan rendah dapat menyebabkan kematian karena keduanya dapat mempengaruhi detak jantung;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila keterangan ahli tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Dani Tangnga bahwa setiap yang bernyawa yang menyentuh kaawat behel yang telah dialiri arus listrik tersebut akan mengalami kematian dan keterangan saksi Sudirman bahwa saksi Sudirman yang terakhir kali menemani Lelaki Dirlang yang mana saat itu lelaki Dirlang mengajak saksi Sudirman untuk menemani mencuri bebek sehingga kemudian saksi Sudirman membonceng Lelaki Dirlang ke arah rumah Lelaki Dahlan dengan tujuan untuk mencuri bebek dan sesampainya di dekat rumah Lelaki Dahlan kemudian saksi Sudirman menurunkan Lelaki Dirlang dan setelah itu Lelaki Dirlang mengatakan kepada saksi agar menunggu saja di atas di pertigaan sehingga saksi Sudirman langsung menuju ke atas di pertigaan akan tetapi setelah setengah jam lamanya saksi menunggu di pertigaan, ternyata Lelaki Dirlang tidak muncul-muncul sehingga saksi kembali turun untuk mencari lelaki Dirlang tetapi tidak ketemu juga yang pada akhirnya pada keesokan harinya saksi Jurfi Bin Dahlan menemukan Lelaki Dirlang sedang tergeletak di samping pematang sawah yang dikerjakan oleh Lelaki Dahlan dalam keadaan sudah meninggal dunia dimana jari tengah tangan kiri Lelaki Dirlang melengkak dikawat behel yang dipasang oleh terdakwa bersama-sama dengan Bapak Terdakwa, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan mengaitkan dengan keterangan ahli dan saksi tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa kematian korban Lelaki Dirlang tersebut akibat terkena sengatan arus listrik yang dipasang oleh terdakwa, maka dengan demikian “Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “unsur turut serta melakukan” ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan atau bersama-sama melakukan yang setidaknya-tidaknya minimal ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa kerjasama secara sadar adalah setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat dengan sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar ;

Menimbang, bahwa kerjasama secara langsung merupakan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa yang memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso adalah Bapak terdakwa sendiri yang dibantu oleh terdakwa dan pada saat proses pemasangan Bapak terdakwa meminta tolong kepada Lelaki Dani Tangnga Alias Bapaknya Medan untuk membantu memasang kabel ke kawat behel dan yang mencolok dan mencabut aliran listrik tersebut secara bergantian terkadang Bapak terdakwa, ibu terdakwa, terdakwa dan adik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah turut serta dalam

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memasang kawat behel di sawah milik Lelaki Daeng Baso dan terdakwa terkadang mencolok dan mencabut aliran listrik tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa “Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) gulung Kabel warna hitam, 3 (tiga) gulung Kawat Behel, 1 (satu) lembar Karung Plastik, 4 (empat) potong bambu, 1 (satu) lembar Baju warna hitam, 1 (satu) lembar Baju dalam dan 1 (satu) lembar Celana Pendek warna biru tua, karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Dahlan Alias Bapaknya Ramadan Bin Muh. Lili, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dahlan Alias Bapaknya Ramadan Bin Muh. Lili;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih anak-anak dan terdakwa masih berniat untuk melanjutkan pendidikannya dikemudian hari;

Menimbang, terhadap hal-hal yang meringankan tersebut di atas dengan mengaitkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena berawal dari keinginan Bapak Terdakwa untuk memasang kawat behel agar tikus-tikus tidak merusak tanaman, yang mana telah menjadi kodrat bahwa seorang anak wajib patuh dan hormat pada orang tuanya sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena mengikuti kehendak dari orang tua terdakwa dan bukan timbul dari keinginan terdakwa sendiri, dan oleh karena terdakwa masih tergolong anak-anak yang masih berniat untuk melanjutkan pendidikannya dan setelah memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap terdakwa, maka Majelis kurang sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena hemat majelis bahwa hal tersebut teramat berat untuk dijalani oleh terdakwa, sehingga patutlah terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa RAMADAN Alias MADAN Bin DAHLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Menyebabkan Seseorang Meninggal Dunia”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung Kabel warna hitam;
 - 3 (tiga) gulung Kawat Behel;
 - 1 (satu) lembar Karung Plastik;
 - 4 (empat) potong bambu;
 - 1 (satu) lembar Baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Baju dalam;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna biru tua;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dahlan Alias Bapaknya Ramadan Bin Muh. Lili;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh TAHIR, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN, S.H., dan BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARKAM, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, serta dihadiri oleh WIWIEK ACHAMD, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

TAHIR, S.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H.

BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H.

Panitera Pengganti,



ARKAM, Sm.Hk.